



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR: 050/K.Bawaslu.BA-06/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA SK NOMOR:014/K.Bawaslu.BA-06/HK.01.01/III/2020 SENTRA
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor: 013/K.Bawaslu.BA-06/HK.01.01/III/2020, tanggal 5 Maret 2020;
13. Surat Perintah Kepolisian Resor Karangasem Nomor: Sprin/1310/VII/RES.1.24./2020, tanggal 16 Juli 2020;
14. Surat Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor: B-493/N.1.14/Eku.2/06/2020, tanggal 29 Juni 2020;
15. Surat Perintah Kepolisian Resor Karangasem Nomor: Sprin/1784/X/RES.1.24./2020, tanggal 1 Oktober 2020;
16. Surat Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor: B-816/N.1.14/Eku.2/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020;
17. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor: 027/K.Bawaslu.Ba-06/Hk.01.01/VII/2020 Tentang Perubahan SK Nomor:014/K.Bawaslu.Ba-06/Hk.01.01/III/2020 Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
18. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor: 036/K.Bawaslu.Ba-06/Hk.01.01/X/2020 Tentang Perubahan SK Nomor:027/K.Bawaslu.Ba-06/Hk.01.01/VII/2020 Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
19. Surat Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor: B-1081/N.1.14/Eku.2/11/2020, tanggal 24 Nopember 2020;
20. Dana HIBAH Pilkada Tahun Anggaran 2020 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karangasem.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana HIBAH Pilkada Tahun Anggaran 2020 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 29 Nopember 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

KETUA,



I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I Putu Gede Suastrawan,ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem	Penasehat
2	AKBP Ni Nyoman Suartini,S.I.K.,M.M.Tr.	Kepala Kepolisian Resor Karangasem	Penasehat
3	Aji Kalbu Pribadi,SH.,MH.	Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem	Penasehat
4	I Kadek Puspa Jingga,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pembina
5	AKP. M. Akbar Eka Putra Samosir, SH.,S.IK	Kasat Reskrim Polres Karangasem	Pembina
6	Kadek Ayu Dyah Utami Dewi,SH.,MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Karangasem	Pembina
7	I Kadek Puspa Jingga,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Ketua Koordinator
8	AKP. M. Akbar Eka Putra Samosir, SH.,S.IK	Kasat Reskrim Polres Karangasem	Koordinator
9	Kadek Ayu Dyah Utami Dewi,SH.,MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Karangasem	Koordinator
Tim Pelaksana:			
10	I Nengah Putu Suardika,SP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
11	I Nyoman Merta Dana,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
12	Dra. Diana Devi	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
13	I Made Widia,SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
14	Ipda. I Made Utama, SH	Penyidik Polres Karangasem	Anggota
15	Aiptu. I Made Tambir,SH.,MH	Penyidik Polres Karangasem	Anggota
16	Aipda. Dedy Andrianto,SH	Penyidik Polres Karangasem	Anggota
17	Bripka. Made Yasmaya,SH	Penyidik Polres Karangasem	Anggota
18	I Dewa Gede Semara Putra,SH	Jaksa Kejari Karangasem	Anggota
19	Putu Oka Surya Atmaja, SH.,MH	Jaksa Kejari Karangasem	Anggota

20	I Putu Erryc Sunas Arintama,SH	Jaksa Kejari Karangasem	Anggota
21	I Putu Surya Wibawa	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
22	I Gusti Agung Arya Wira Pratama,SH	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
23	I Gede Benson Narendra, Amd.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
24	Ni Wayan Putu Eka Desmiari,SIP	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
25	Agung Aditya Pratama Putra	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM**

KETUA,



I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T.